





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG
PENYEDIAAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 26 TAHUN 2022

Nomor : 165/K/C-3/FTIK/11/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (16 - 11 - 2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :



- I. SAIDNO : Inspektur Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 173 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52411 berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal, Nomor : 130/B.1318/2022 tanggal 16 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AGUS WIBOWO : Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor : 169/SK/C/YPP/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 - Kota Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal sebagai sarana untuk mencetak sarjana yang terampil dan profesional di segala bidang;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2022.

PARA PIHAK sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga pelaksanaan pengawasan memiliki standar mutu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP



- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pekerjaan konstruksi yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, bangunan gedung dan pekerjaan fisik lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang termasuk dalam lingkup keuangan Negara.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi penanganan pengawasan dalam bentuk perhitungan konstruksi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, PIHAK KESATU mengajukan surat permintaan pengiriman bantuan Tenaga Ahli Konstruksi untuk melakukan penilaian/perhitungan konstruksi kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan Tenaga Ahli Konstruksi yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal.

Halaman 3 dari 7



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib :
- a. melakukan koordinasi dan mendampingi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pengawasan;
 - b. menyediakan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU; dan
 - c. memberikan kelengkapan dokumen kepada PIHAK KEDUA berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, dan/atau spesifikasi teknis yang dimintakan untuk dilakukan perhitungan sesuai dengan jumlah objek/lokasi.
- (2) PIHAK KEDUA wajib :
- a. mengirimkan Tenaga Ahli Konstruksi yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikat keahlian di bidang konstruksi;
 - b. melakukan perhitungan atas suatu pekerjaan konstruksi sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU berdasarkan tanggal penugasan; dan
 - c. memberikan laporan hasil perhitungan konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan selesai kepada PIHAK KESATU serta memberikan keterangan atas hasil perhitungan fisik tersebut apabila diminta oleh Aparat Penegak Hukum.
- (3) PIHAK KESATU berhak menerima Hasil Laporan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menunjuk dan mengirimkan Tenaga Ahli untuk melakukan perhitungan pekerjaan konstruksi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↻	

Alamat : Jl.A.Yani Nomor 173 Slawi
Nomor Telepon : 0283 491550
Email : inspektorat@tegalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Alamat : Jl. Halmahera KM I Kota Tegal
Nomor Telepon : (0283) 351082

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA



- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.

Pasal 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



AGUS WIBOWO



SAIDNO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA